

ABSTRAK  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2023-2025

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Dengan ditingkatkannya program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

Kabupaten Ponorogo dengan potensi pariwisata yang dimilikinya sangat berpeluang untuk dikunjungi wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Destinasi wisata, antara lain: Telaga Ngebel di kawasan kaki Gunung Wilis, Coban Lawe, Mloko Sewu, dan sebagainya.

RIPPARKAB merupakan pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten/kota yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan. Dengan mengidentifikasi potensi objek wisata daerah pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan dapat ditentukan arah pengembangan potensi objek wisata dan *positioning* objek wisata di Daerah. RIPPARKAB ini akan memberikan arahan pengembangan wisata di Kabupaten Ponorogo agar dapat terlaksananya pembangunan wisata yang berkesinambungan dan dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakatnya.

Peraturan Daerah ini menguraikan permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pembangunan kepariwisataan serta bagaimana Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ponorogo ini sebagai dasar pemecahan masalah. Juga apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah ini, serta sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ponorogo.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ponorogo membutuhkan suatu arahan dan pedoman sehingga dapat dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan terkontrol. Arahan dan pedoman tersebut diwujudkan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagai sebuah instrumen hukum yang bersifat mengikat. Adapun substansi dalam Peraturan Daerah ini terbagi menjadi 4 pilar utama, yakni destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata, yang digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai panduan dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Ponorogo.